



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
BADAN PENGELOLA MASJID ISTIQLAL  
TENTANG  
KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, SERTA  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS MASJID**

**NOMOR: 015/Men/KL.01/06/2026**

**NOMOR: 03/MOU/BPMI/VI/2026**

Pada hari ini Jumat, tanggal dua belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam (12-06-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ARIFATUL CHOIRI FAUZI**, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10160, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **NASARUDDIN UMAR**, selaku Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Masjid Istiqlal, berkedudukan di Masjid Istiqlal, Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

4

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal, yang meliputi penyelenggaraan peribadatan, pendidikan dan pelatihan, sosial kemasyarakatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana, serta pelayanan dan pemberdayaan umat; dan
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid, **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama.

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

ap

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 98);
6. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); dan
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132).

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masjid, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyinergikan program **PARA PIHAK** dalam kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak berbasis masjid.

*ap*

## Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak berbasis masjid.

## Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi peningkatan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam:

- a. pelaksanaan Ruang Bersama Indonesia (RBI) melalui sosialisasi, edukasi, dakwah, advokasi, dan penguatan peran ulama, kader ulama, kader keagamaan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang berperspektif gender serta mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
- b. pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dalam program masjid;
- c. implementasi dan penguatan moderasi beragama bagi ulama, kader ulama, kader keagamaan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, baik laki-laki dan perempuan, untuk kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak; dan
- d. penyediaan, pemanfaatan, dan pertukaran data dan/atau informasi.

## BAB II

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

## Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pelaksanaan RBI melalui sosialisasi, edukasi, dakwah, advokasi, dan penguatan peran ulama, kader ulama, kader keagamaan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang berperspektif gender serta mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
  - b. memberikan pendampingan, konsultasi, advokasi, dan pelatihan kepada **PIHAK KEDUA**;

24

- c. melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas kepada ulama, kader ulama, kader keagamaan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang responsif gender dan peduli hak anak; dan
  - d. menyediakan dan merekomendasikan narasumber, fasilitator, serta bahan komunikasi, informasi, edukasi mengenai pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mendukung pelaksanaan RBI melalui sosialisasi, edukasi, dakwah, advokasi, dan penguatan peran ulama, kader ulama, kader keagamaan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang berperspektif gender serta mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
  - b. mengintegrasikan perspektif gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dalam program berbasis masjid;
  - c. melaksanakan pendidikan dan penguatan kapasitas bagi ulama, kader ulama, kader keagamaan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang responsif gender dan peduli hak anak;
  - d. memberikan pendampingan, konsultasi, advokasi, dan pelatihan kepada **PIHAK KESATU** terkait moderasi beragama; dan
  - e. menyediakan sarana, prasarana, dan layanan yang inklusif serta ramah perempuan dan anak.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ruang lingkup kerja sama, program dan kegiatan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, mekanisme pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, serta ketentuan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

24

- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

#### **BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

##### Pasal 6

**PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

#### **BAB V JANGKA WAKTU**

##### Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

#### **BAB VI PENDANAAN**

##### Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ap

## **BAB VII**

### **KORESPONDENSI**

#### Pasal 9

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat  
10160

Email : [kerjasama@kemenpppa.go.id](mailto:kerjasama@kemenpppa.go.id)

Telepon : (021) 3813351

**b. PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, Hukum, dan  
Kerja Sama

Alamat : Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru Jakarta Pusat 10710

Email : [sekretariat@istiqlal.or.id](mailto:sekretariat@istiqlal.or.id)

Telepon : (021) 3811708

## **BAB VIII**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 11

Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu perubahan atau addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

af

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**

**ttd.**

**ttd.**

**NASARUDDIN UMAR**

**ARIFATUL CHOIRI FAUZI**